

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 12 TAHUN 2011****TENTANG****PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUSI PALEMBANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan tersedianya sarana dan prasarana air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kota Palembang yang dikelola dan dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang, sesuai dengan surat Direktur Bina Program Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya tanggal 15 Desember 2010 Nomor PR 01.03-Cp/615 perihal Dana tambahan untuk program hibah air minum dan air limbah bantuan AusAID, perlu mengadakan penambahan penyertaan modal daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1976 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUSI PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diadakan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada PDAM adalah guna percepatan pembangunan dan pengembangan pelayanan air bersih PDAM kepada masyarakat dalam Daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan air bersih serta dapat memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dan aset yang telah disertakan dan dianggarkan Pemerintah Kota pada PDAM sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 125.066.180.942,62 (seratus dua puluh lima milyar enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua enam puluh dua perseratus rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada PDAM Tahun Anggaran 2011 berupa dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) bersumber dari Hibah Pemerintah Australia yang diteruskan kepada Pemerintah Kota untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- (3) Selain penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota juga menyertakan modalnya pada PDAM berupa Bangunan Booster Pump dan pelengkapinya terletak di Kecamatan Kertapati Palembang dengan nilai sebesar Rp. 9.996.865.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2007.
- (4) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 yang bersumber dari bantuan hibah Pemerintah Australia.
- (5) Mekanisme pencairan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan transfer dari Pemerintah.
- (6) Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp. 141.063.045.942,62 (seratus empat puluh satu milyar enam puluh tiga juta empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua enam puluh dua perseratus rupiah).
- (7) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota setelah dianggarkan dalam APBD dengan tidak dibebani keuntungan.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Walikota akan menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan/atau pengawasan.

Pasal 5

Penyaluran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas PDAM, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan;
- (2) PDAM wajib menyampaikan laporan triwulan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), kepada Walikota;
- (3) PDAM wajib membantu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota serta menyampaikan informasi dan/atau laporan yang diperlukan guna kelancaran penyaluran penyertaan modal ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

Walikota akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).

BAB VII KONTRIBUSI PENDAPATAN

Pasal 8

Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PDAM, maka PDAM berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota, sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang bersifat teknis belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-8-2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Hamid Thamrin, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 12 SERIE